



WALIKOTA JAMBI

Jambi, 11 Juli 2022

Kepada Yth.

1. Kepala OPD Terkait;
2. Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD;
3. Para Camat, Lurah, dan RT.

di-

Jambi

SURAT EDARAN

NOMOR : 05/EDR/HKU/2022

TENTANG

PERCEPATAN VAKSINASI DOSIS LANJUTAN (*BOOSTER*) BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA JAMBI

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan syarat vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan/atau mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, perlu percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) secara nasional melalui berbagai strategi secara proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dan area publik lainnya. Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
2. Melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sampai dengan tingkat pemerintahan berbasis kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memobilisasi dokter muda, perawat, dan sumber daya manusia lainnya;

3. Menggencarkan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) secara terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal;
4. Melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media radio dan televisi serta media online/digital dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh akan pentingnya vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi semua lapisan masyarakat;
5. Melakukan sosialisasi penggunaan dan melakukan pengawasan rutin terhadap implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif sebagai syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik dengan penekanan bahwa hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk kecuali tidak dapat divaksin dengan alasan kesehatan;
6. Mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
2. Gubernur Jambi;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi;
7. Arsip.